



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 018 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak -
Kanak Tanggal 25 Mei 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : LIYAN NOOR, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Jambu Baru, 25 Desember 1967
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Jambu Baru Rt. 03 Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " MELATI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/586/PAUD-DIKMAS/2021
Tanggal 25 Mei 2021
3. NPSN : 30314075
4. Tgl/Tahun Berdiri : 29 Maret 2003
5. Alamat Lembaga : Desa Jambu Baru Rt. 03 Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.09 Tanggal 06 April 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999
Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta
Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan,
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/586/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat
Kuripan Nomor : 421.9/121/KRP/2021 Tanggal 24 Mei 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini
diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **01 OKTOBER 2018**
sampai dengan **01 OKTOBER 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MELATI " yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan
laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 25 Mei 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,**

H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN KURIPAN
Jalan Ahmad Lubis RT 07 No 198 Desa Rimbun Tulang Kec.Kuripan

SURAT IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 421.1/ 031/Koorwilcam

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAKHMAWATI RABBIAH, S.Ag
NIP : 19720104 200701 2 011
Pangkat Golongan Ruang : Penata TK.I/IIId
Jabatan : Korwilcam Bidang Pendidikan
Unit Kerja : Koordinator Wilayah Kecamatan

Dengan ini memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : TP.PKK Desa Jambu Baru
Alamat : Jambu Baru RT. 03 Kecamatan Kuripan
Desa : Jambu Baru
Kecamatan : Kuripan
Kabupaten : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Nama Ketua Lembaga/Yayasan : Ny. Herningsih
Satuan Lembaga : Swasta
Ruang Lingkup Kerja : Desa
Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-kanak
Tanggal didirikan : 29 Maret 2003

Surat izin pendirian diberikan kepada Taman Kanak-kanak Melati sebagai tercatat sekolah swasta yang ada di wilayah Koorwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.



Rimbun Tulang, 19 Agustus 2022
Korwil Bidang Pendidikan
Kecamatan Kuripan

RAKHMAWATI RABBIAH, S.Ag
NIP. 1972104 200701 2 011